

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya banyak sekali masalah-masalah yang timbul, seiring dengan banyaknya jumlah penduduk, semakin banyak pula masalah yang ada, baik dalam segi sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya, untuk itu harus ada aturan yang dilaksanakan, adanya aturan sendiri merupakan sebuah solusi agar terciptanya ketertiban didalam bermasyarakat. Hukum merupakan sebuah perjanjian/kesepakatan yang mengikat dan membatasi tingkah laku, yang dilakukan oleh individu dan individu, maupun individu dan kelompok yang tertuang dalam sebuah aturan yang harus dilaksanakan, yang apabila aturan tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Hukum tidak hadir dengan sendirinya, dalam sejarah menyebutkan hukum berasal dari Bangsa Romawi yang memiliki Kitab Undang-undang Hukum Romawi (KUH-Romawi) yang diciptakan oleh Caisar Yustinianus yaitu "*Institutiones Yutinanae*" yang disebut "*Corpus Juris Civilis*" yang memilki tujuan agar terciptanya kepastian hukum. Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 (3) UUD 1945 "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hukum di Indonesia merupakan

kombinasi dari beberapa sistem hukum yaitu :hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Terjadinya percampuran tersebut akibat bertemunya antara sistem hukum Eropa kontinental yang dibawa oleh Belanda selama penjajahan di nusantara dengan hukum agama dan hukum adat yang memang sudah dianut oleh penduduk nusantara yang multi religi, etnis dan kultur.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan negara hukum tidak terlepas dari tindakan pemerintah, yang memiliki tugas dan fungsi yang sudah diatur dalam Undang-undang, segala tindakan dan perbuatan berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...*opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen* (diletakan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna), artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Januar A.Saputra. “*Sejarah Hukum*” dalam (Bahan Ajar Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta) <https://www.uta45jakarta.ac.id/wp-content/upload/2019/02/Bahan-Ajar-Sejarah-Hukum.pdf>, diunduh pada 9 November 2019

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013) h. 22

Dalam menjalankan aktivitas kesehariannya baik pemerintah pusat maupun di daerah sering dihadapkan pada aktivitas dalam bidang hukum publik maupun keperdataan, tidak sedikit dari pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, yang tidak sesuai dengan prosedur dan wewenang yang berlaku, sehingga sering kali terjadi tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) yang bersinggungan dengan kepentingan publik dan kepentingan masyarakat, atau badan hukum perdata, yang bahkan menimbulkan kerugian akibat tindakan atau tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah/pejabat. Perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundangan yang berlaku tetapi juga tindakan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat.

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum yang dapat digugat melalui pengadilan harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Adanya kerugian
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Sebelum adanya Peradilan Tata Usaha Negara, seluruh gugatan dari warga negara kepada negara/penguasa tentu diajukan kepada perdata di peradilan umum, untuk kasus-kasus perbuatan melanggar hukum oleh penguasa/pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) ini diajukan dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata dengan pemerintah/instansi terkait sebagai pihak tergugat, argumentasinya adalah karena memang segi kerugian yang bersifat keperdataan yang diganggu dalam hal ini.<sup>3</sup>

Pada prakteknya dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, bisa dilakukan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri biasanya berkaitan dengan masalah ganti rugi yang harus ditanggung oleh Pemerintah dimana dengan syarat diajukan bersamaan dengan gugatan terhadap KTUN (*beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN yang digugat. Sedangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibuat oleh pejabat TUN yang bersifat final, konkret, dan individual, agar bisa dicabut atau tidak diberlakukan. Seperti contoh : pada kasus Muh Arsad yang menggugat

---

<sup>3</sup> Muhammad Adiguna, *Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, dalam *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 1 nomor 2 ( Agustus 2018 : 265-286) h. 266, <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id> diunduh pada 19 November 2019

Bupati Kepulauan Selayar di Pengadilan Negeri Selayar yang terdaftar dengan Registrasi Perkara Nomor :

9/Pdt.G/2013/PN.SLY tanggal 26 Agustus 2013. Dasar gugatan tersebut merujuk pada pasal 1365 KUH Perdata. Bukti bahwa Bupati Kepulauan Selayar melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor : 58/G.TUN/2010/P.TUN.Mks tanggal 10 Januari 2011 jo. No. 28/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks tanggal 23 Mei 2011 tanggal 22 November 2011 jo. No.144 PK/TUN/2012 tanggal 7 Maret 2013, dan contoh lain : putusan hakim perdata yang mengabulkan gugatan ganti kerugian atas tindakan melawan hukum yang dilakukan pemerintah yaitu putusan Pengadilan Negeri Jambi No.51/PDT.G/2010/PN.JBI tanggal 6 April 2011 yang menghukum pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Jambi, Cq. Wali Kota Jambi, Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi (**Tergugat I**) dan Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Jambi, Cq. Wali Kota Jambi, Cq. (**Tergugat II**) untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.3.963.164.326,- (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah). Kemudian keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Kasasi dari MA No.1400K/Pdt/2012.

Namun berdasarkan penjelasan umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan. Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan

(*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun dalam ketentuan peralihan UU Nomor 30 Tahun 2014 tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara *onrechtmatige overheidsdaad* dan ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa tindakan pemerintah juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), sehingga berdasarkan hal tersebut ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, artinya semenjak diundangkannya PERMA No 2 Tahun 2019 di Jakarta pada tanggal 20 agustus 2019, segala bentuk gugatan dalam penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili dan Pengadilan Negeri sudah tidak memiliki wewenang lagi berdasarkan pasal 10 PERMA NO 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut sebagai skripsi, yaitu dengan judul **“Efektivitas Perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad* di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang PERMA Nomor 2 Tahun 2019 (Studi Perbandingan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis sampaikan, terdapat beberapa masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan dan Pelaksanaan Perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad* di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan PERMA Nomor.2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ?
2. Apa dasar hukum yang digunakan dalam Penyelesaian Perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad* di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara?

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membatasi permasalahan, “ Efektivitas Perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad* di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang PERMA Nomor 2 Tahun 2019 (Studi Perbandingan).”

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini tentu penulis memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui Pengaturan dan Pelaksanaan Perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad* di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dihubungkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam Penyelesaian Perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad* di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat atau kegunaan yaitu :

1. Manfaat Teoritis



Secara teoritis, penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya ilmu hukum

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, guna memberikan gambaran pengetahuan serta pemahaman bagi masyarakat luas, tentang perkara *onrechmatige overheidsdaad*

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis dalam Penelitian Skripsi ini yaitu:

No	Nama Penulis/Judul/Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penulis
1.	Muhammad Adiguna Bimasakti/ <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-undang Administrasi Pemerintahan ( <i>Act Against Law By the Government From the View Point of the Law of Government Administration</i> )/Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin/ Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 nomor 2/2018	Dalam jurnal ini penulis menerangkan tentang <i>onrechmatige overheidsdaad</i> dilihat dari sudut pandang Undang-undang yaitu Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,	Muhammad Adiguna Bimasakti, dalam jurnalnya membahas tentang <i>onrechmatige overheidsdaad</i> dilihat dari sudut pandang Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

			<sup>4</sup> Berbeda dengan penulis yang membahas tentang Pengaturan dan Pelaksanaan Perkara <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> setelah dikeluarkannya PERMA No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
2.	Ujang Abdullah/ Jurnal Perbuatan Melawan	Dalam jurnal Perbuatan	Ujang Abdullah

---

<sup>4</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, "*Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-undang Administrasi Pemerintahan*". Dalam Jurnal Hukum Peratun. 2018. <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id> diunduh pada 19 November 2019

	Hukum oleh Penguasa	Melawan Hukum oleh Penguasa tersebut penulis menggambarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa dengan membahas perlindungan hukum dari perbuatan melawan hukum	dalam jurnalnya menggambarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa dengan membahas perlindungan hukum dari perbuatan melawan hukum. <sup>5</sup> Sedangkan penulis membahas tentang Pengaturan dan Pelaksanaan Perkara <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> setelah dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan
--	---------------------	---	--

---

<sup>5</sup> Ujang Abdullah, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa*, Jurnal PTUN Palembang, diakses pada tanggal 19 November 2019 Pkl.20.00

			Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan serta dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian Perkara <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
3.	Marianna Sutadi/ Jurnal Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (PMHP/OOD) / 2009	Dalam jurnal ini penulis membahas mengenai dasar hukum gugatan ganti rugi.	Marianna Sutadi dalam jurnalnya membahas mengenai dasar hukum gugatan ganti rugi. <sup>6</sup> Berbeda dengan penulis

---

<sup>6</sup> Marianna Sutadi, *Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (PMHP/OOD)*, (jurnal 2019), diakses pada tanggal 19 November 2020 Pkl.20.00

			<p>yang membahas tentang Pengaturan dan Pelaksanaan Perkara <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> secara lebih umum dengan melihat PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan serta dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian Perkara <i>Onrechtmatige</i></p>
--	--	--	---

			<i>Overheidsdaad</i> di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
--	--	--	---

### G. Kerangka Pemikiran

Ilmu Hukum, dengan mengutip pendapat Hans Kelsen meninjau negara sebagai penjelmaan tata hukum nasional, dimana negara dapat dilihat dari hukum-hukum yang dihasilkannya. *Equality before the law*, mengandung arti *gelijkheid voor her recht* (persamaan kedudukan terhadap hukum), tak ada hukum istimewa terhadap seseorang, namun di Perancis dan negara-negara kontinental lainnya ada, jika negara atau alat-alat kekuasaannya tersangkut dalam suatu perkara, maka yang berlaku adalah hukum administrasi negara dan diadili oleh pengadilan administrasi.<sup>7</sup> Hukum merupakan seperangkat kerja sistem sosial, fungsi dari sistem sosial ini yaitu mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga akan terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu ketertiban.

Seperti yang diungkapkan Satjipto Rahardjo: masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai

---

<sup>7</sup> C.S.T Kansil, Cristine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Edisi Revisi (Jakarta : Rineka Cipta,2008) h.14

dua sisi dari satu mata uang, sebagaimana dikutip oleh Januar A. Saputra.<sup>8</sup> Artinya untuk mencapai suatu ketertiban tersebut, perlu adanya masyarakat yang berproses. Menurut W.J.S Purwadinata pemerintahan berasal dari kata perintah dengan arti sebagai berikut :

- a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu
- b. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan).
- c. Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah, sebagaimana dikutip E. Zaenal Muttaqin<sup>9</sup>

Menurut Kuntjoro Purbupranoto “pemerintah dalam arti luas (*regering* atau *government*) adalah pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga, petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. dalam arti sempit (*bestuur* atau *government*) mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Pemerintah atau juga disebut (*pangreh*) adalah fungsi pemerintah (*het bestuur*, *het regeren*) dalam arti menjalankan tugas-tugas pemerintah (*bestuursfunctie*). Arti

---

<sup>8</sup> Januar A. Saputra. “*Sejarah...* h.9

<sup>9</sup> Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, (Serang : LP2M Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2014) h.57

pemerintahan ini dapat dipandang sejajar atau berhadapan dengan fungsi peradilan (*rechtspraak*) dan tugas Perundang-undangan (*wetgeving*) maka tugas pemerintahan dapat diartikan negatif ialah tugas penguasa yang bukan peradilan atau Perundang-undangan. Penguasa atau *overheid* disini diartikan kekuasaan organisasi yang dibentuk dengan tujuan menyusun dan menegakan masyarakat dalam satu wadah yang mendukung kekuasaan itu yang disebut negara (*state, staat*)”.<sup>10</sup> Didalam pergaulan hukum di masyarakat, pemerintah dapat menempatkan dirinya sebagai subjek hukum yang melakukan hubungan hukum dengan masyarakat baik dalam hukum publik maupun hukum privat. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat yaitu sebagai wakil dari badan hukum publik, sedangkan kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik yaitu sebagai wakil dari jabatan pemerintahan, dengan kedudukan pemerintah tersebut sering dihadapkan pada suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam pada pasal 1365 KUH Perdata adalah : “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

---

<sup>10</sup> Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok...* h.60-61



Penjelasan umum Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa :“warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena undang-undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.”

Pada pasal 1 butir 8 yang dimaksud dengan Tindakan (*Handeling*) adalah: Tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaran pemerintahan.Pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 pada Diktum E bagian kamar Tata Usaha Negara butir satu yaitu : Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP):

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan
- b. Berwenang mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (badan dan/atau pejabat pemerintahan) yang biasa disebut *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD).

PERMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan

Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) bahwa :

Dengan di terbitkannya PERMA ini segala tindakan pemerintah yang dimana tindakan dan perbuatannya tersebut menimbulkan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum (OOD) menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengadili tuntutan untuk menyatakan batal/tindakan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **H. Metode penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti atau penulis untuk mencari kebenaran ilmiah, menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>11</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu berusaha memahami dan menafsirkan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986) h.52

makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri, penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.<sup>12</sup> Jenis penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara menelaah terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian juga sering disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan (*library research*).

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penulisan skripsi ini ada beberapa pendekatan penelitian hukum, yang berguna untuk mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu-isu yang sedang dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu, pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

---

<sup>12</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Cet. Ke-7 (Jakarta : Bumi Akasara, 2004) h. 64

sedang ditangani. Sedangkan pendekatan perbandingan atau (*comparative approach*) yaitu dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum<sup>13</sup>

### **3. Sumber Hukum Penelitian**

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh adapun sumber data dalam penulisan skripsi ini yaitu :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto adapun bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini adalah :

1. PERMA Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melangggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu terdiri dari buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, kamus-kamus hukum,

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 93-94

pendapat hukum, doktrin-doktrin hasil penelitian, maupun data-data yang bersumber dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini digunakan sebagai penjelasan, terhadap bahan hukum primer, yang akan menjadi pelengkap dari bahan hukum primer.

c. Bahan Non Hukum

Dalam penelitian ini penulis tidak hanya memakai sumber bahan hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum juga diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Bahan non hukum yaitu segala sesuatu yang tidak termasuk dalam bahan hukum tetapi masih memiliki hubungan/masih berkaitan dengan penelitian ini, contoh bahan non hukum yaitu ; seorang ahli hukum jelas tidak paham mengenai *euthanasia* baik yang aktif maupun yang pasif, untuk memahami hal tersebut, tidak perlu harus belajar di fakultas kedokteran, tapi mau tidak mau harus berhubungan dengan dokter dan membaca-baca literatur tentang *euthanasia*.<sup>14</sup> Adapun bahan non hukum pada penelitian ini berupa : buku-buku sejarah, artikel non hukum, jurnal non hukum, sosiologi, dan buku mengenai metode penelitian non hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan studi dokumen atau studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan mengkaji bahan-bahan yang diperlukan untuk mempermudah penulis dalam

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011) h. 94

melakukan penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum berupa, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, literasi, karangan ilmiah, serta pengumpulan bahan hukum melalui internet.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh selama penelitian. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu penalaran deduktif dengan menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang dibahas, dikaji dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan untuk dapat menemukan hukum dalam kenyataannya.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Penelitian skripsi ini disusun penulis berdasarkan buku petunjuk “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.

**BAB I** : Membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Fokus Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri.

**BAB III** : Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigedaad*), Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Tindakan Pemerintah.

**BAB IV** : Pengaturan dan pelaksanaan penyelesaian sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan PERMA Nomor. 2 tahun 2019, Dasar hukum dalam penyelesaian sengketa *onrechmatige overheidsdaad*

**BAB V** : Penutup Berisi Kesimpulan dan Saran